

**PRAKTIK *KHIYAR* DI PASAR KUALA SIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ARISA SRI CAHYANI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nim :2012013003



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Syarat Studi

Program Strata Satu (S-1)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

ARISA SRI CAHYANI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 2012013003


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. Muhammad Nasir, MA
NIP. 197303012009121001

Pembimbing Kedua



Nairazi AZ, MA

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Program S-1 Dalam
Ilmu Syariah


Pada Hari / Tanggal :
Selasa, 26 September 2017 M


DI
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Nasir, MA
NIP. 197303012009121001


Nairazi AZ, MA

Anggota


Anggota


Anizar, MA
NIP. 197503252009012001


M. Alkaf, M.S.I

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan izin dan petunjuk Allah SWT. Penulis telah dianugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Khiyar di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang”**. Shalawat berangkaikan salam juga disampaikan kepada junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah kepada terangnya cahaya Iman dan Islam yang penuh hidayah.

Syukur Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan juga pengarahan serta bantuan dari pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Langsa yaitu Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Penasehat Akademik sekaligus Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA yang telah memberikan penulis bimbingan dan arahan semasa perkuliahan hingga akhir penulis menyelesaikan studi.
4. Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing I dan Bapak Nairazi AZ, MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing, serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai akhir penelitian ini.
5. Kepala Pasar Kota Kualasimpang dan pedagang serta pembeli di Pasar Kualasimpang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
6. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk diperkuliahan.
7. Para Kader DEMA Fakultas Syariah IAIN Langsa, Kader LDK Al-Furqan IAIN Langsa dan Kader PDPT PII Kota Langsa yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teristimewa kepada kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak (Abadi) ayah yang selalu mendidik dan mendukung dalam segala hal yang positif. Terimakasih atas perjuangannya yang telah membesarkan penulis hingga sampai saat ini mengantarkan penjenjangan yang tinggi. Juga teristimewa untuk Ibunda tercinta (Khadijah) ibu yang sangat luar biasa, yang juga penyemangat dalam masa kuliah, serta membantu dalam hal materi dan yang selalu memberikan keyakinan dan do'a yang tak ternilai indahny. Yang selalu memberi semangat dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimasih kepada adik-adik tercinta (Ainun Fatwa, Rasul Maulana dan Artia Dinda Pratiwi) yang telah menyemangati dan selalu memberi masukan pada saat penulis merasa jenuh dan yang selama ini mengiringi tawa dan keceriaan serta menjadi motivasi.
9. Syaranilitisa (Syarah, Rana, Nisa, Lili, Tia, Risa) selaku sahabat-sahabat yang senantiasa telah membantu dan memberi support yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang terus menemani hari-hari terakhir penulis menyelesaikan skripsi ini dan memberikan motivasi yang besar di saat penulis mulai bosan dan hilang semangat.
10. Remaja Masjid Al-Istiqmal Kampung Pangkalan yang selalu membawa keceriaan kepada penulis terkhusus, kepada sahabat terbaik (Rosy Dhea Fatanah dan Asnidar) yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan

skripsi ini dan penulis berharap dapat terus melangkah bersama untuk mencapai cita-cita.

11. Sahabat-sahabat Unit 1 Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan dorongan kuat untuk terus melangkah maju dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini serta yang telah menemani hari-hari di kehidupan penulis, mengukir cerita yang akan selalu penulis kenang.
12. Sahabat-sahabat Kos yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya Khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangan akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 17 agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR ..	ii
DAFTAR ISI ..	vi
ABSTRAKSI ..	viii
BAB I. PENDAHULUAN ..	1
A. Latar Belakang Masalah ..	1
B. Rumusan Masalah ..	6
C. Tujuan & Manfaat Penelitian ..	6
D. Penjelasan Istilah ..	7
E. Kerangka Teori ..	8
F. Kajian Pustaka ..	10
G. Sistematika Pembahasan ..	14
BAB II. LANDASAN TEORI ..	15
A. Gambaran Umum Mengenai Jual- Beli ..	15
B. Gambaran Umum Mengenai Khiyar ..	21
C. Pandangan Jumhur Ulama Mengenai Khiyar ..	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ..	37
A. Jenis Penelitian ..	37
B. Pendekatan Penelitian ..	38
C. Sumber Data ..	38
D. Tehnik Pengumpulan Data ..	39
E. Tehnik Analisis Data ..	40

**BAB IV. ANALISA TERHADAP PRAKTIK KHIYAR DI PASAR
KUALASIMPANG**

KABUPATEN ACEH TAMIANG	41
A. Gambaran Umum Pasar Kualasimpang	41
B. Mekanisme Praktik Khiyar di Pasar Kualasimpang.....	42
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Khiyar di Pasar Kualasimpang....	58
D. Analisis	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Rekomendasi	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Khiyar adalah hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli akad dalam melakukan transaksi jual beli. Apabila barang terdapat cacat atau yang lainnya yang dapat merusak kegunaan pada barang tersebut maka pembeli berhak membatalkan akad jual beli, diperlukannya kesepakatan antara pedagang dan pembeli. *Khiyar* hukumnya mubah (boleh), kegunaan *khiyar* adalah untuk menjaga kemaslahatan antara penjual dan pembeli agar didalam jual beli tersebut terdapat keridhaan antara keduanya dan tidak saling merugikan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik *khiyar* yang diterapkan di Pasar Kualasimpang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *khiyar* di Pasar Kualasimpang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik *khiyar* di Pasar Kualasimpang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khiyar* tersebut. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari suatu sumber data secara langsung dilapangan yang dalam hal ini pada para pedagang dan pembeli yang berada di Pasar Kualasimpang. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa di Pasar kualasimpang telah menerapkan *khiyar*, *khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*. *Khiyar* yang diterapkan di Pasar Kualasimpang sudah sesuai dengan hukum Islam, pedagang memberikan hak *khiyar* sesuai dengan yang disyari'atkan walaupun ada pedagang yang tidak sepenuhnya menerapkan. Di Pasar kualasimpang juga ada pedagang yang tidak menerapkan *khiyar*, hal inilah yang membuat pembeli merasa dikecewakan karena pembeli tidak mendapatkan haknya sehingga terjadi keterpaksaan pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT. Yang diciptakan dalam bentuk paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam rangka pengabdian kepada sang Maha Pencipta. Sebagai khalifahnya dimuka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.¹

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap Manusia, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya dunia perekonomian karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Praktek atau aktivitas hidup yang dijalani manusia di dunia pada umumnya dan di Indoneia pada Khususnya, menentukan kecenderungan pada aktivitas yang banyak menanggalkan nilai-nilai atau etika ke-Islaman, terutama dalam dunia bisnis khususnya dalam perdagangan.²

Bisnis pada umumnya berawal dari perdagangan, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (Laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 3

² Arifin Johan, *Etika Bisnis Iskami* (Semarang: Walisongo, 2009), hal. 31

adalah bahagian yang paling penting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah nya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.³

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

³ Abdullah Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 87

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/ paksaan dan tipu daya atau kicuhan. Sekarang umat muslim banyak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembeli untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan tidak mau rugi dalam melakukan aktivitas apapun khususnya dalam berdagang.

Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Umat Islam sepakat bahwa jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan sejak masa Nabi SAW hingga saat ini.⁴ Dewasa ini banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian. Kadang kala konsumen harus berfikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli barang atau tidak.⁵

Dalam Islam dikenal beberapa sarana untuk mengenal status dan kondisi suatu akad. Apakah suatu akad telah selesai dilaksanakan oleh dua belah pihak atau masih dapat suatu persoalan status yang belum jelas dan pasti. Karena itu, dalam melaksanakan akad, setiap orang dapat menunda atau mengundurkan diri dari akad yang akan dilaksanakan.

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet: I, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2013), hal. 750

⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 256

Salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih adalah melalui *khiyar* pada salah satu pihak dalam suatu akad. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyar* adalah dilakukan dalam sebuah perjanjian diawal akad namun para ulama menyatakan bahwa *khiyar* merupakan hak yang telah melekat dalam akad. Karena itu, walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyar* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyar* tetap ada.⁶

Agar menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang artinya:

عن أبي رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللبوعان بالخيار

مالم يتفرقا ، او يقول احد هما لصاحبه : اختر وربما قال : او يكون بيع خيار

(رواه بخارى)⁷

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda nabi SAW: Penjual dan Pembeli boleh melakukan *Khiyar* selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*. (HR. Al- Bukhari)”⁸

⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hal. 59

⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 2079 (Beirut, Darul Fikr, 1994), hal. 240

⁸ Tungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum* (Semarang:Pustaka Rizki Putra,2011), hal. 291

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*'aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama *fiqh* adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁹

Bahwa ada berbagai macam *khiyar* dalam jual beli contohnya *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib* dan lain lain. Di setiap Pasar di Kualasimpang toko-toko berbeda-beda dalam menerapkan *khiyar* dan bahkan ada yang tidak menerapkan *khiyar*. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan setiap toko-toko di Kualasimpang dalam menerapkan *khiyar*.

Berdasarkan permasalahan, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam lagi dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: ***“Praktik Khiyar di Pasar Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang”***.

⁹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media. Cet. Ke-1, 2005), hal. 80

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut diatas, maka perlu adanya rumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *khiyar* di Pasar Kuala Simpang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khiyar* di Pasar Kuala Simpang?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *khiyar*
2. Untuk mengetahui praktik penerapan *khiyar*

Sedangkan tujuan penelitian ini secara praktis

3. Untuk mengetahui praktik *khiyar* di Pasar Kuala Simpang.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khiyar* di Pasar Kuala Simpang.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah

1. Dapat memberi gambaran atau pengetahuan, khususnya dalam bidang Muamalah khususnya mengenai praktik *khiyar* di Pasar Kuala Simpang, melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. Diharapkan penelitian tentang praktik *khiyar* di Pasar Kualasimpang ini dapat dijadikan pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis, yaitu :

1. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku konsumen (Masyarakat) tentang praktik *Khiyar* di Pasar Kualasimpang.
2. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi Bisnis (Pengusaha) khususnya yang berkaitan dengan pemberian *khiyar* di Pasar Kualasimpang.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah timbulnya penafsiran-penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. **Praktik**

Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut didalam teori, dalam penulisan ini praktik yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan *khiyar* yang dilakukan di Pasar Kualasimpang.

2. *Khiyar*

Khiyar artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan *khiyar*

oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

3. Praktik *Khiyar*

Pelaksanakan secara nyata dalam suatu akad jual beli, yang dalam hal ini pembeli berhak memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya baik masih didalam suatu majlis atau sesudah majlis sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang pelaksanaan tersebut berada di Pasar Kualasimpang.

4. Pasar

Pasar adalah tempat orang Jual Beli, pekan, tempat Penjual dan Pembeli yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang. Maksud pasar disini ialah tempat yang akan peneliti datangi untuk meneliti praktik *khiyar* di Pasar Kualasimpang tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-qur'an dan hadits. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi *duniawi* dan dimensi *ukhrawi*. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi *ukhrawi*, dan demikian sebaliknya berdimensi

duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.¹⁰

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan – perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi setelah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat uangnya kembali. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnyanya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua pihak menghendaknya.¹¹

¹⁰ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 14

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 408

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin di dalam ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah, *khiyar* diartikan sebagai pilihan, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melansungkan atau membatalkan transaksi, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan hal tersebut.¹²

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang berkaitan dengan *khiyar*. Dari pengamatan beberapa judul skripsi penulis menemukan masalah yang terkait dengan penerapan *khiyar*.

Muliyana, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, IAIN Langsa dengan judul skripsinya "*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Langsa Town Square)*", hasil penelitian tersebut yaitu mengenai praktik jual beli di Pasar Langsa Town square (Latos) ada diberlakunya *khiyar 'aib* dengan meminta pembeli agar mengambil barang lain yang ada di Toko tersebut jika tidak ada yang cocok maka dengan terpaksa pembeli harus mengambilnya karena kalau tidak maka uang pembeli tidak dapat dikembalikan, disinilah pembeli tidak merasa *ridha* dengan apa yang dilakukan pedagang dan banyak pembeli yang tidak memahami bagaimana praktik *khiyar 'aib* yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

¹² Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, cet.ke-2, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 362

Sehingga banyak pembeli yang tidak dapat mempertahankan haknya dalam melakukan *khiyar 'aib*. Akan tetapi jika pembeli pahan dengan ketentuan *khiyar 'aib* yang ditentukan dalam hukum Islam maka pembeli dapat mempertahankan haknya sehingga tidak akan terjadi keterpaksaan pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli.¹³

Dika Juan Aldira, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul skripsinya "*Hak Pilih (Khiyar) dan Akibat Hukum Pemutusan Akad*" , hasil penelitian tersebut yaitu mengenai hak pilih dan akibat hukum pemutusan akad dan dapat kita ketahui bahwa *Khiyar* artinya "boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)". Diadakan *khiyar* oleh *Syara'* agar kedua orang tadi yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing. Setelah mengetahui maksud dari *khiyar*, macam- macam, persyaratan dan cara menggunakannya, sehingga kita dapat menentukan perbuatan *khiyar* dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai akibat hukum dan pemutusan akad yakni dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi syarat- syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi dan berlaku sebagai hukum. Akibat

¹³ Mulyana, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, IAIN, Langsa, 2017)

hukum dari suatu perjanjian ini ada kaitannya dengan para pihak dan adakalanya dengan isi perjanjian(akad) tersebut.¹⁴

Muzakir, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar*”, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak *khiyar ‘aib* yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pasar Baru Kota Langsa sering kali dialami oleh pembeli. Jika pembeli mendapatkan aib qadim pada pakaian yang dibelinya, hanya hak tukar dengan pakaian lainnya yang diberikan oleh penjual, bahkan ada sebagian penjual, menukar dengan pakaian lainnya pun tidak diizinkan. Jual beli tanpa *khiyar* itu terjadi karena berbagai sebab, diantara: para penjual juga mendapatkan perlakuan yang sama disaat membeli pakaian untuk barang dagangannya di Grosir Kota Medan adanya, karena sudah menjadi tradisi maka penjual tidak memberikan hak *khiyar ‘aib* ditakutkan terjadi perselisihan antar penjual, kemudian awamnya pengetahuan penjual dan pembeli tentang *khiyar* dalam jual beli. Dilihat dari hukum Islam, jual beli tanpa hak *khiyar* yang dilakukan oleh penjual dibolehkan, jika para penjual memastikan bahwa pakaian yang ingin dijualnya itu sempurna (tidak teraib), serta menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa pakaian yang ingin dijualnya itu teraib (jika pakaiannya itu teraib), sehingga penjual dan pembeli itu sudah saling mengetahui dan saling ridha akan aib pada barang serta ridha

¹⁴ Dika Juan Aldira, *Hak Pilih (Khiyar) dan Akibat Hukum Pemutusan Akad*, (Skripsi, STAIN, Langsa, 2012)

akan harganya. Adapun jual beli yang mengandung penipuan dan paksaan sehingga merugikan salah satu pihak, maka akad jual beli itu tidak sah.¹⁵

Dhasep Aberta Satriadin, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*”, penelitian ini menyimpulkan praktek *khiyar* dalam jual beli sisten COD (*Cash On Delivery*) dilakukan pada saat sipenjual dan pembeli bertemu ditempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli COD (*Cash On Delivery*) adalah *khiyar ‘aib* dan *khiyar majlis* serta sipenjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut.¹⁶

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian diatas adalah dari segi macam-macam praktik *khiyarnya*. Permasalahan dari penelitian-penelitian diatas hanya berfokus kepada satu atau dua jenis *khiyar* saja, sedang dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana praktik *khiyar* di Pasar Kualasimpang, *khiyar* apa sajakah yang digunakan oleh mereka serta alasan mereka menggunakan *khiyar* tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga tidak berfokus kepada satu atau dua jenis *khiyar*.

Urgensi dalam penelitian ini ialah uantuk menyelesaikan dengan jelas bagaimana jual beli di Pasar Kualasimpang dengan *khiyar* yang penjual dan pembeli terapkan dalam setiap transaksi jual beli dan mengetahui jenis *khiyar*

¹⁵ Muzakir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar*, (Skripsi, STAIN, Langsa, 2014)

¹⁶ Dhasep Aberta Satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

apa saja yang digunakan dan juga untuk menyelesaikan problematika yang terjadi dalam *khiyar* dan cara untuk menyelesaikannya apabila terdapat perjanjian sepihak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, peneliti membagikan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu : Merupakan bab pendahuluan yang merupakan kerangka dasar acuan alam penelitian ini yang terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab Dua : Diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan gambaran umum mengenai jual beli, gambaran umum mengenai *khiyar* dan pandangan jumbuh ulama mengenai *khiyar*.

Bab Tiga : membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat : Membahas tentang mekanisme praktik *khiyar* di Pasar Kuala Lumpur, alasan Pedagang menerapkan *khiyar* di Pasar Kuala Lumpur, tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khiyar* di Pasar Kuala Lumpur.

Bab Lima : Merupakan penutup dari uraian analisa yang terdiri dari kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Mengenai Jual Beli

Jual beli (*Al-bai*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *Al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asysyira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai* berarti kata jual sekaligus juga kata beli. Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta. Sedangkan secara terminologi jual beli memiliki arti pertukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut Hasan jual beli yaitu mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan.¹⁷

Dasar hukum jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبِئْسَ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبِئْسَ عَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأْمَرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 17

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Jual Beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Para Ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh), tetapi pada situasi-situasi tertentu hukumnya dapat berubah, adakalanya menjadi sunnah, wajib atau yang lainnya.¹⁸ Jual Beli menurut istilah para ulama tidak berbeda dalam maksud mendefinisikan makna jual beli, hanya berbeda dalam kata-kata dan ungkapannya, menurut seorang ulama fiqh kontemporer jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Imam An- Nawawi seorang ulama fiqh bermazhab Syafi'iyah mendefinisikan jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁹ Menurut Hamzah Ya'qub adalah bukunya “kode Etik dagang menurut Islam” menjelaskan bahwa

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana,2010), hal .70

¹⁹Imam An-Nawawi dan Raudhatuth Thalibin, *Terj. Muhyiddin Mas Rida dkk*, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 2

pengertian jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁰ Sementara Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.²¹

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat menurut jumbuh ulama ruun jual beli ada empat: ijab dan qabul menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak, baik yang dinyatakan oleh pembeli maupun penjual. *Aqid* (penjual dan pembeli) *Muqud'alaih* (objek akad jual beli), adalah barang yang dijual (*mabi*) dan harga (*tsaman*).²² Sedangkan syarat jual beli ada empat yang harus dipenuhi yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*) terjadinya harus memenuhi syarat bahwa *aqid* (orang yang melakukan aqad) yaitu penjual dan pembeli tersebut adalah harus berakal, harus terbilang, ada ijab dan qabul, ijab qabul harus terjadi dalam suatu majelis, barang yang dijual harus ada (*maujud*), barang yang dijual harus *mal mutawaqqin* yaitu setiap barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan aqad jual beli.

Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang

²⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 18

²¹ Ibrahim Muhammad Al- Jama, *Fiqh Al-Mar'ah Al- Muslimah, Terj, Anshari Umar Sitanggal*, (Semarang : CV Asy-Syifa, 1986), hal. 490

²² Ahmad Wali Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010), hal. 24

diperbolehkan seperti jual beli murabahah, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, babi, dan hal-hal yang dilarang agama Islam seperti bentuk perjudian, suap menyuap, penipuan, riba dan lain-lain.²³

Syarat umum jual beli adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli. Agar jual beli dianggap sah menurut *syara'*, secara umum akad jual beli harus terhindar dari berbagai macam aib, yaitu: Pertama, ketidak jelasan (*jahalah*) ialah ketidak jelasan dengan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa, seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Kedua, Pemaksaan (*al-ikrah*), yaitu pemaksaan absolute, pemaksaan dengan ancaman yang sangat berat. Ketiga, Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*) yaitu jual beli yang dibatasi waktunya. Keempat, Penipuan (*al-gharar*) yang dimaksud disini adalah gharar dalam sifat barang. Kelima, Kemudharatan (*adh-dharar*) terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatannya kepada penjual dengan barang selain objek akad. Keenam, Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan dapat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

²³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli menurut Muslich, yaitu : Barang harus diterima, mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*, saling menerima penakaran, sebelum terpisah, dipenuhinya syarat-syarat untuk akad salam.²⁴

Islam adalah agama yang *syami*, yang mencakup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Dalil Aqli. Allah SWT membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah manyelahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.²⁵

Jual beli juga mempunyai manfaat yaitu dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka, masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari, jual beli juga dapat menjauhkan diri

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2010)hlm. 190

²⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Bandung : Jabal, 2007), hal. 221

dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*), penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt, serta menumbuhkan dan ketentraman dan kebahagiaan.

Hikmah dalam jual beli ialah Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan pada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²⁶

B. Gambaran Umum Mengenai *Khiyar*

Kata *al- Khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al- Khiyar* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*).

Hak *khiyar* diterapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh

²⁶Abdul Rahman Ghazali DKK, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 87-89

syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* opsi ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.²⁷

Dalam arti lain, *khiyar* adalah bentuk mashdar dari kata *Ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari aib, melaksanakan pemilihan. *Khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena ada alasan *syar'i* yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.²⁸

Implementai *Khiyar* dalam jual beli penting karna *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan bagi pedagang maupun pembeli. Maka dari itu dalam menetapkan *khiyar* harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam agar proses transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atas suka sama suka (*ridha*) karena syarat jual beli adanya *ridha* (kerelaan) kalau tidak adanya kerelaan itu maka transaksi yang dilakukan tidak sah.²⁹

²⁷*Ibid.*, hal. 97-98

²⁸Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 106

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Cet I, 2003), hal. 115

Khiyar adalah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.³⁰

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Diabad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Khiyar itu ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majlis*, *aib*, dan *ru'yah*, selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat dan ta'yin*.

1. *Khiyar Majlis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 213

mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab atau kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan tergesa-gesaan tadi. Bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama³¹ keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah, jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Dasar hukum *Khiyar majlis* seperti Hadits Nabi SAW.:

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ

يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْقِيَهُ (رواه ابو داود)³²

Artinya: “Dua orang yang jual beli mempunyai hak *khiyar* (majelis) selama keduanya belum berpisah (badan) kecuali jual beli

³¹Abdul Rahman Ghazali DKK, *Fiqh Muamalat*,...,hal. 99

³²Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* , no. 3453 (Beirut, DarulFikr, 2003), hal. 251

tersebut ditentukan adanya khiyar (syarat). Dan tidak halal bagi penjual untuk berpisah dari pembeli karena takut pembeli membatalkan jual belinya”. (H.R. Abu Daud)³³

2. *Khiyar ‘aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melansungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang akan berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlansung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyar ‘aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ
 لَهُ (رواه ابن ماجه).³⁴

Artinya: “*sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal*

³³Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III* (Surabaya, Al-Ikhlash, 1995), hal.

³⁴Imam IbnuMajah, *SunanIbnuMajah*, no. 2237 (Beirut, DarulFikr, 1998), hal. 296

pada barang itu terdapat aib/cacat”. (HR.Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin ‘Amir).³⁵

3. *Khiyar Ru’yah*, yaitu khiyar (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumbuh ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru’yah* disyari’atkan dalam Islam. Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (serdencis). *Khiyar ru’yah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli. Akan tetapi ulama syafi’iyah, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru’yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.
4. *Khiyar Syarat*, yaitu *khiyar* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual) atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Contoh *khiyar syarat*, seseorang

³⁵Abdul Rahman Ghazali DKK, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 100

berkata: saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari. Jual beli dapat dilansungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau kedua-duanya adanya syarat dalam masa tertentu. Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak difasakhkan, maka jual beli wajib dilansungkan. *Khiyar* batal dengan ucapan dan tindakan sipembeli terhadap barang yang ia beli, dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan kerelaannya.

5. *Khiyar ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas yang sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan. Akan tetapi jumbuh ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual

beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang *syara'*.

Khiyar dapat membuat akad jual beli berlansung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya, penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya, terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli, *khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan dan penyesalan disalah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.³⁶

C. Pandangan Jumhur Ulama Mengenai *Khiyar*

Status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena merupakan suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan

³⁶*Ibid.*, hal. 101-104

kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁷ *Khiyar* Menurut Ulama Fiqh adalah sesuatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *'aib* atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*.

Jumlah *khiyar* sangat banyak dan diantaranya para ulama telah terjadi perbedaan pendapat yaitu, menurut Ulama Hanafiah, jumlah *khiyar* ada 17 (tujuh Belas), ulama Malikiyah membagi *khiyar* menjadi dua bagian, yaitu *khiyar al-taammul* (melihat, meneliti), yakni *khiyar* secara mutlak dan *khiyar naqish* (kurang), yakni terdapat kekurangan *'aib* pada barang yang dijual (*khiyar al-hukmy*), ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar* terbagi dua, *khiyar at-tasyahi* adalah yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi dengan selernya terhadap barang, baik dalam *khiyar majlis* maupun *khiyar syarat*. Kedua adalah *khiyar naqisyah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafazh atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian. Adapun *khiyar* yang didasarkan pada *syara'* menurut ulama Syafi'iyah ad 16 (enam belas) dan menurut ulama Hanabilah ada 8 (delapan) macam.³⁸

Dalam *khiyar syarat* para ulama berselisih pendapat mengenai lamanya amsa tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Namun umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu bagi *khiyar syarat* harus ditentukan secara tegas dan jelas sebab kalau tidak akad terancam fasad (menurut

³⁷Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hal. 139

³⁸Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 103

Hanafi) dan batal (menurut Syafi'i dan Hanbali). Masa tenggang *khiyar* ini mulai berlaku sesudah akad disepakati bersama. Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat masanya tidak boleh lebih dari tiga hari. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa waktu tenggang bagi *khiyar syarat* adalah melalui kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi meskipun pada akhirnya harus melebihi tiga hari. Hal ini disebabkan karena *khiyar syarat* ditetapkan oleh *syara'* untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah. Masa tiga hari kadang-kadang tidak cukup untuk mengambil keputusan yang bijak.

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu *khiyar syarat* ditentukan oleh keadaan kebutuhan dilapangan dan ini akan berbeda-beda tergantung pada objek keadaan masing-masing barang. Kalau barang yang dibeli mudah rusak seperti buah-buahan, masanya Cuma satu hari, kalau pakaian dan barang-barang tahan lama biasanya tiga hari, tetapi kalau barang itu seperti tanah dan rumah yang memerlukan waktu lebih lama, maka tenggang waktu untuk ini dibolehkan lebih dari tiga hari. Dengan demikian tenggang waktu menurut mereka tergantung kepada objek yang diperjualbelikan.

Khiyar ta'yin, tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan. Padahal dalam persyaratan akad, barang yang akan dijual harus jelas dan terang. Karena itu dibolehkannya *khiyar ta'yin* dalam akad seolah-olah bertentangan dalam persyaratan akad. Sementara itu Abu Hanifah (imam Hanafi) dan kedua sahabatnya (Imam Abu

Yusuf dan Imam Muhammad) membolehkan *khiyar ta'yin*, karena hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan bisnis. Misalnya ada orang yang ingin membeli suatu barang yang ia butuhkan, tetapi ia tidak mengetahui banyak tentang kegunaan secara optimal, kualitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan manfaat dan kualitasnya. Untuk itu ia perlu konsultasi dengan orang lain yang lebih ahli dalam bidang itu sehingga dapat memilih secara bijak dan tepat.

Syarat-syarat *Khiyar ta'yin*:

1. Biasanya kualitas suatu barang itu dari biasa, menengah dan istimewa.
2. Adanya kualitas dan jenis barang atau harganya bertingkat-tingkat.
3. Masa *khiyar ta'yin* harus tertentu dan dijelaskan, misalnya 3 hari.

Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan, maka akad sudah jadi dan perpindahan kepemilikan telah berlaku. *Khiyar majlis*, Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa *khiyar majlis* ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nash Al-Quran surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Menurut mereka adanya ijab qabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad didasarkan pada ayat tersebut. Karenanya kedudukan *khiyar majlis* tidak diperlukan lagi karna ijab dan qabul otomatis mengandung kerelaan dari masing- masing yang melansungkan akad sehingga tidak perlu menunggu *khiyar majlis*.

Khiyar ru'yah, para fuqaha umumnya membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli barang yang sudah siap tetapi tidak ada ditempat. Para ulama juga berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* ini sangat diperlukan dalam berbagai transaksi bisnis. Misalnya saja, seseorang mungkin membutuhkan suatu barang yang belum ia lihat, dengan adanya *khiyar ru'yah* maka kasus ini dapat diselesaikan dengan mudah karena ia dapat diberi kesempatan melihat barang yang akan dibeai sehingga terhindar dari kecurangan, tipuan dan permainan yang akan merugikan dirinya.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar ru'yah*:

1. Tidak/belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad.
2. Barang yang diakadkan harus berupa barang konkrit seperti tanah, kendaraan, rumah dan lain-lain.
3. Jenis akad ini harus dari akad-akad yang tabiatnya dapat menerima pembatalan seperti jual beli dan ijarah. Bila tidak bersifat menerima pembatalan maka *khiyar* ini tidak berlaku seperti kawin dan khulu' tidak berlaku *khiyar ru'yah* didalamnya.

Khiyar 'aib, *Khiyar 'aib* ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

Syarat ditetapkannya *khiyar 'aib*:

1. Adanya cacat pada barang atau penukarannya sebelum akad atau sesudahnya tetapi barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang itu terlanjur sudah diserahkan, maka *khiyar* menjadi tidak berlaku.
2. Si pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan itu pada saat akad dan penyerahan. Sekiranya ia tahu pada saat itu dan ia menerima penyerahan barang, maka ia dianggap telah rela terhadap barang itu dan *khiyar 'aib* tidak berlaku.
3. Tidak ada persyaratan dari si pemilik tentang bebasnya barang dari cacat. Seandainya disyaratkan dalam akad, maka tidak berlaku *khiyar* bagi si pembeli jika ia telah membebaskan (barangnya dari cacat). Berarti ia telah menghapuskan haknya sendiri.
4. Cacat itu tidak boleh hilang sebelum dibatalkan transaksi.

Adapun waktu dimulainya *khiyar 'aib* adalah ketika diketahui adanya kecacatan meskipun hal itu terjadi jauh sesudah akad. Untuk memfasakh akad setelah terdeteksi kecacatan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa pengembalian barang karna cacat boleh dilakukan belakangan dan tidak harus seketika dan sebagian yang lain mewajibkan penyegeraan pengembalian.

Dampak hukum *khiyar 'aib* terhadap akad adalah bahwa akad itu menjadi tidak lazim bagi pihak yang memiliki *khiyar 'aib* yaitu pembeli. Dalam kondisi demikian ia memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

Dalam kajian-kajian fiqh, *khiyar 'aib* berlaku dalam kondisi antara lain :

1. Pernyataan kerelaan terhadap barang yang cacat sesudah ia mengetahui. ini bisa dikatakan secara terang-terangan umpamanya, saya puas dan rela dengan barang itu. Atau secara tidak terang-terangan tetapi sikapnya menunjukkan ia rela umpamanya ia membeli baju dan memeriksanya dengan teliti lalu mendeteksi kekurangan dalam baju itu tetapi ia tetap membayar kepada kasir dan mau

memakainya. Sikap ini dihukumi sebagai sikap rela terhadap barang yang cacat.

2. Si pembeli sendiri mengatakan, saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak *khiyar* saya. Dengan demikian ia dihukumi telah rela dengan kondisi barang yang akan dibeli.
3. Rusak nya barang ditangan orang yang memiliki *khiyar*. Umpamanya kain dibawa lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian.
4. Berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan menjadi lebih besar atau bertambah dimana pertambahannya ini bukan sifat alamiyah dari barang itu melainkan karena ulah orang yang memiliki *khiyar*. Umpamanya si pembeli membawa kain dan ia datang kembali sementara kain sudah dibatik misalnya. Ini tidak boleh karena ada unsur penambahan didalamnya.³⁹

³⁹Baiq Elbadriati, *Jurnal Ekonomi Islam (Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam)*, (IAIN Mataram, Volume 5 Nomor 1 Juni 2014), hal.19-24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

H. Jenis Penelitian

Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran. Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga maupun organisasi masyarakat (sosial).⁴⁰ Penelitian ini dilakukan di Pasar Kualasimpang guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Subjek penelitiannya adalah penjual yang ada di Pasar Kualasimpang sedangkan jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang praktik *khiyar* di Pasar Kualasimpang dan alasan penjual terhadap hak *khiyar*.

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif analitis. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang bagaimana praktik *khiyar* yang dilakukan di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang dimaksud Penelitian Kualitatif deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hal. 22

berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴¹

I. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada Al-qur'an dan hadits. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.

J. Sumber Data

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai focus permasalahan yang teliti. Sedangkan data sekunder atau pelengkap adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan focus penelitian.⁴²

1. Data primer yaitu data yang langsung yang didapat dari informan yaitu para penjual di Pasar Kualasimpang yang dalam hal ini berjumlah 10 orang pedagang yaitu 5 orang pedagang sepatu dan 5 orang pedagang pakaian dan .
2. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6

⁴²Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 33

menggunakan buku Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Hukum Perikatan Islam dan Jurnal Ekonomi Islam yang berjudul Rasionalitas Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Islam.

K. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung atau tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap praktik *khiyar* di Pasar Kualasimpang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan yang berjumlah 5 orang, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan peneliti. Berhubungan dengan itu, peneliti ingin mengetahui secara lengkap dan detail mengenai praktik *khiyar* yang terjadi di Pasar Kualasimpang yang nantinya dapat dihubungkan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *khiyar* di Pasar Kualasimpang.

3. Perpustakaan

Perpustakaan yaitu sebagai data pelengkap yang berasal dari buku-buku dari berbagai literature yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

L. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan pengolahan seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Analisis dalam penelitian adalah merupakan suatu proses yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir.⁴³

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap praktik *khiyar* yang terjadi di Pasar Kualasimpang atau disebut observasi. Setelah peneliti dapat memetakan permasalahan yang terjadi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli mengenai praktik *khiyar* dan sistem *khiyar* yang terjadi di Pasar Kualasimpang, setelah mendapatkan informasi dan data yang diperlukan, kemudian peneliti mencari data yang berhubungan dengan *khiyar* yang terdapat di Pustaka yaitu dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan, setelah itu, barulah data yang didapatkan disusun secara sistematis.

⁴³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1991), hal. 104

BAB IV

**ANALISA TERHADAP PRAKTIK KHIYAR DI PASAR
KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG**

A. Gambaran Umum Pasar Kualasimpang

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan Ibukota Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat $03^{\circ} 53' - 04^{\circ} 32'$ Lintang Utara dan $97^{\circ} 43' - 98^{\circ} 14'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.957,025 Km² yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setiap daerah yang ada di Provinsi Aceh tentunya masing-masing mempunyai Pasar Tradisional.

Pasar Tradisional Kualasimpang merupakan salah satu pusat perekonomian terpenting di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu sebagai salah satu pusat perbelanjaan tradisional bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, maka Pasar Tradisional Kualasimpang turut mengalami perkembangan yang sedikit maju.

Sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian, maka aktivitas utama yang terjadi adalah perdagangan. Pasar Tradisional Kualasimpang memberikan segala kebutuhan yang diperlukan di masyarakat. Segala

aktivitas yang berjalan di Pasar Tradisional Kualasimpang antara lain adalah, aktifitas perdagangan yang meliputi barang kebutuhan primer sehari-hari, aktifitas perdagangan untuk kebutuhan sekunder seperti kebutuhan rumah tangga, pakaian jadi, alat-alat elektronik serta kebutuhan lainnya, aktifitas pelayanan transportasi seperti becak dan mobil angkutan umum juga banyak terdapat di sekitar kawasan pasar.

Letak pasar tradisional kualasimpang tepat di pusat kota Kualasimpang itu sendiri, mayoritas pedagang di pasar tersebut menganut agama Islam walaupun ada sebagian kecil pedagang yang bukan muslim. Fokus permasalahan pada skripsi ini ditujukan pada pedagang pakaian dan sepatu.

B. Praktik Khiyar Di Pasar Kualasimpang

Pada bagian ini, penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana praktik khiyar di Pasar Kualasimpang yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis memfokuskan pada informan yaitu 10 orang pedagang dengan dagangan yang berbeda, penulis mengambil informan yang berdagang 5 pedagang pakaian dan 5 pedagang sepatu yang ada di Pasar Kualasimpang, dikarenakan mereka adalah orang yang terlibat langsung dalam melakukan praktik khiyar tersebut. Sehingga dengan begitu diharapkan dapat tersajinya praktik khiyar yang terjadi di Pasar Kualasimpang dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis mewawancarai salah seorang pedagang sepatu yang bernama Tengku Sri Mulyani dengan menanyakan, apakah dalam berdagang anda memberikan hak memilih (*Khiyar*) kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, ia mengatakan:

“Ya, kami kasih hak memilih kepada pembeli, terserah kepada pembeli, dia jadi beli atau enggak. Di tempat kami pembeli juga boleh tukar barang yang sudah dibelinya, pembeli boleh kembalikan barang dan minta uangnya kembali asalkan tidak lewat dalam waktu 2 minggu.”¹

Ketetapan yang dilakukan oleh pedagang tersebut bahwa pedagang tersebut memberikan *khiyar* (hak memilih) kepada pembeli dalam meneruskan atau membatalkan jual beli dan pedagang juga memberikan batasan waktu kepada pembeli. Selain itu juga pedagang menerima jika barangnya dikembalikan dan diminta kembali uang atas barang tersebut. *Khiyar* yang dilakukan adalah *khiyar syarat*. Lebih lanjut penulis bertanya apa alasan anda melakukan praktik *khiyar* seperti yang anda jelaskan, ia mengatakan:

“Alasan kami kasih tukar, ya, kalo emang enggak pas nomor, kan enggak ada salahnya kasih tukar. Karena kalo enggak tukar kan sayang nanti enggak dipakek sama pembeli. Yang penting saat dikembalikan barang masih bagus dan belum bekas pakai. Kalo alasan kenapa boleh tukar duit, karena kadang kami enggak ada barang yang sesuai keinginan pelanggan dan mungkin enggak ada nomor yang pas jadi kami enggak tau mau kasih barang apa lagi yasudah kami kasi aja duitnya kembali.”²

¹ Tengku Sri Mulyani, Pedagang Sepatu di Pasar Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang, 16 Agustus 2017, 14.15 WIB.

² Tengku Sri Mulyani, Pedagang Sepatu di Pasar Kualasimpang ..., 16 Agustus 2017, 14.25 WIB.

Tengku Sri Mulyani berpendapat bahwa selagi barang yang mau ditukar oleh pembeli itu masih dalam keadaan baru dan bagus maka pembeli tetap boleh menukarnya. Dalam hal ini pedagang tersebut juga memikirkan kemaslahatan bagi si pembeli karena apabila barang itu tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka pembeli boleh mengembalikan barang dan meminta uangnya kembali, penjual tidak memaksakan untuk pembeli memilih barang yang lain yang ada ditoko dimana tempat pedagang tersebut berdagang.

Aisyah, sebagai informan selanjutnya yang dalam hal ini berdagang sepatu, yang penulis wawancarai, mengenai apakah ada praktik khiyar di tempat ia berdagang, ia mengatakan:

“Saya memberikan hak itu kepada pembeli, pembeli juga boleh menukar barang yang sudah dibelinya, saya memberikan waktu dalam jangka waktu 1 minggu, lebih dari itu, saya tidak menerimanya.”³

Aisyah menjelaskan bahwa ditempanya memberikan khiyar dan pembeli boleh menukar barangnya dalam jangka waktu 1 minggu. Ia juga memberikan alasan terhadap argumennya, ia mengatakan:

“Karena kasian pembeli, kadang sepatu itu ada yang robek, jadi saya kasi tukar. Waktunyapun hanya satu minggu, tidak boleh lama-lama. Karena kita orang yang jualan ni gak boleh egois, kita harus kasi hak memilih itu, sayang kalau nantinya tidak terpakai pembeli, kita kasi hak itupun tidak bakal merugikan kita malah kita mendapatkan pelanggan jadi besok-besok mereka mau datang lagi tapi kalau kita egois mereka pasti tidak mau datang lagi.”⁴

³ Aisyah, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 16 Agustus 2017, 15.00 WIB.

⁴ Aisyah, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang ..., 16 Agustus 2017, 15.15 WIB.

Dari penjelasan Aisyah, bahwa ia masih memikirkan kemaslahatan, karena ketika tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka boleh menukarnya. Ia mengatakan seorang pedagang juga harus memikirkan keinginan pembeli agar mendapatkan pelanggan dan *Khiyar* yang dilakukan adalah *Khiyar Syarat*.

Informan selanjutnya pedagang sepatu yang bernama Asnidar yang saya wawancarai dengan pertanyaan yang sama yaitu apakah ditempat ia berdagang menggunakan praktik khiyar, ia mengatakan:

“Kalau hak memilih jadi atau enggak pembeli beli barang pada saat pembeli itu masih ditoko kami, kami membolehkan saja, tetapi jika sudah dibawa pulang jual beli itu berarti sudah terjadi dan uangnya tidak bisa diambil lagi tapi kalau tukar boleh itupun dengan alasan adanya kedatangan cacat di barang itu atau pun pas pembeli beli sepatu untuk anaknya pas dibawa pulang ternyata tidak pas untuk anaknya maka boleh tukar dan jangka waktu tukar yang kami berikan hanya 3 hari.”⁵

Asnidar menjelaskan bahwa hak khiyar tetap diberikan kepada pembeli, jadi atau tidaknya dia membeli diputuskan pada saat pembeli masih di tempat pedagang tersebut jika sudah dibawa pulang maka pembeli tidak boleh membatalkan jual belinya tetapi hanya boleh menukar barang yang sudah dibelinya dengan barang yang lain, jangka waktu yang diberikan pedagang adalah 3 hari lebih dari 3 hari pedagang tidak menerima penukaran barang. Pedagang tersebut mengemukakan alasan, ia mengatakan:

“Alasannya karena kalau kita paksa pembeli untuk membeli, ya kasian lah kalau tidak sesuai keinginannya, makanya kami boleh tukar, kadang kan udah sampe rumah ada yang koyak sikit sepatunya.

⁵ Asnidar, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 16 Agustus 2017, 15.30 WIB.

Pokoknya alasannya yang bisa masuk akal bagi kami. Hanya 3 hari kami kasi waktu, karena kalau lama kami akan lupa dengan pembelinya dan barangnya, takutnya kami tidak percaya lagi dengan omongannya karena sudah kelamaan, kalau tiga hari kan kami masih ingat barang yang baru terjual.”⁶

Ditempat Asnidar berdagang, mereka memberikan hak untuk menukar barang tetapi dengan alasan tertentu yaitu dengan alasan bahwa dibarang tersebut terdapat kecacatan, *Khiyar* yang dilakukan adlah *Khiyar Syarat*.

Selanjutnya penulis mewawancarai Maulia Chairani yang juga berdagang sepatu dengan pertanyaan yang sama yaitu apakah ditempat anda menggunakan khiyar dalam berdagang, ia mengatakan:

“*khiyar* adalah hak pilih untuk pembeli jadi atau tidaknya pembeli itu melakukan jual beli, rasa saya semua toko melakukan hal itu, tapi ya pada waktu ditoko aja, kalau udah dibawa pulang barangnya ya udah memang dibeli dan boleh ditukar jika tidak cocok, waktu yang saya berikan 1 minggu setelah pembelian dengan syarat kotak sepatunya masih ada.”⁷

Maulia Chairani mengatakan bahwa ditempat ia berdagang juga menggunakan khiyar dan boleh menukar barang, ia memberi waktu kepada pembeli selama 1 minggu dengan syarat masih ada kotak. Penulis juga menanyakan alasan kepada pedagang, ia mengatakan:

“Karena kalau tidak diberikan hak itu kepada pembeli pastinya pembeli itu protes, dan kasian jugak terkadang di sepatu yang baru dibelinya ada cat sepatu yang tidak ilang yang membuat sepatu itu jadi ada cacatnya, kami kasi waktu 1 minggu karena mungkin ada yang rumahnya jauh dari pajak simpang ini.”⁸

⁶ Asnidar, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang ..., 16 Agustus 2017, 15.45 WIB.

⁷ Maulia Chairani, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 16 Agustus 2017, 16.00 WIB.

⁸ Maulia Chairani, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang ..., 16 Agustus 2017, 16.15 WIB.

Alasan Maulia Chairani memberikan khiyar karena ia takut pembeli akan protes dan takutnya ada kecacatan pada barang, ia juga memberikan waktu 1 minggu dikarenakan ada rumah pembeli yang jauh dari Pasar Kualasimpang dan *Khiyar* yang dilakukan adalah *Khiyar Syarat*.

Wahyu Syahputra, pedagang sepatu lainnya yang saya wawancarai dengan pertanyaan apakah ditempat anda memberikan hak memilih kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli atau terjadinya *khiyar*, ia mengatakan:

“Oh, ya jelas kasi, kita berjualan kan harus mendapatkan pelanggan. Kalau kita enggak kasi hak itu, pembeli enggak mau lagi beli ditempat kita, kalau udah enggak ada pembeli ya kita rugi. Boleh tukar tapi masih dalam 5 hari setelah dibeli.”⁹

Wahyu mengatakan bahwa menurutnya hak itu memang harus diberikan kepada pembeli dan ia juga memberikan pembeli untuk menukar barangnya dalam jangka waktu 5 hari. Penulis juga menanyakan alasannya, ia mengatakan:

“Karena ya enggak mungkin kalau gak kita kasi, karena bisa jadi ada nomor yang enggak pas atau dibagian sepatunya ada yang rusak. Kalau enggak ditukar ya enggak kepake, mubazir jadinya.”¹⁰

⁹ Wahyu Syahputra, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 16 Agustus 2017, 16 Agustus 2017, 16.25 WIB.

¹⁰ Wahyu Syahputra, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang ..., 16 Agustus 2017, 16.35 WIB.

Wahyu mengemukakan alasan bahwa jika tidak diberikan hak *khiyar* maka akan merugikan pembeli jika ada nomor yang tidak pas atau ada yang rusak dan *Khiyar* yang dilakukan adalah *Khiyar Syarat*.

Setelah 5 orang pedagang sepatu penulis mewawancarai 5 orang pedagang pakaian. Hal ini dilakukan agar tersajinya data yang akurat dan tepat dalam penulisan karya ilmiah ini.

Ainun, informan lainnya yang dalam hal ini pedagang pakaian, yang penulis wawancarai dalam hal bagaimana praktik *khiyar* ditempat ia berdagang, apakah ia memberikan *khiyar* kepada pembeli atau tidak, ia mengatakan:

“Kami disini memberikan hak pilih jadi atau tidak pembeli itu membeli barang kami asalkan pembeli itu belum pulang, tetapi jika barang sudah dibawa pulang, ya pembeli berarti telah membelinya, tapi kalau mau ditukar lagi karena ada yang robek, boleh-boleh aja asal masih ada cap dan dalam jangka waktu 3 hari. Kami tidak menerima pembeli minta uangnya kembali, pembeli harus menukar barangnya tersebut dengan barang lain.”¹¹

Ainun menjelaskan bahwa ditempat ia berdagang menggunakan *khiyar*, pembeli boleh meneruskan atau membatalkan tetapi masih dalam satu majlis, jika sudah dibawa pulang barangnya oleh pembeli, maka pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali tetapi boleh menukar barangnya dengan barang yang sesuai dengan keinginan pembeli dalam masa waktu selama 3 hari. Ainun juga mengemukakan alasannya mengenai pemberian *khiyar* kepada pembeli, ia mengatakan:

¹¹ Ainun, Pedagang Pakaian Di Pasar Kuala Simpang, Wawancara Pribadi, Kuala Simpang, 16 Agustus 2017, 16.45 WIB.

“Karena takutnya kebiasaan dan merugikan kami, karena kan bisa jadi saat pembeli menukar barang pas disaat kami belum buka dasar ada yang mau tukar malah minta uang lagi, kan rugi.”¹²

Menurut Ainun jika pembeli mengembalikan barang dan meminta kembali uangnya, maka ini sangat merugikan pedagang, karena bisa jadi pada saat itu pedagang baru saja membuka tokonya, masig ada *Khiyar* yang dilakukan pedagang ini yaitu *Khiyar Syarat*.

Dalam kesempatan lain, penulis juga mewawancarai pedagang pakaian lainnya yang bernama Nurma Lestari, penulis bertanya apakah anda melakukan praktik *khiyar*, ia mengatakan:

“Disini kami memberikan hak memilih jadi atau enggak untuk membeli, ketika dia melihat-lihat barang kemudian barang enggak cocok menurutnya maka dia boleh aja enggak jadi membeli, tapi kalau barang sudah dibawa pulang disini tidak boleh ditukar kembali.”¹³

Nurma lestari mengatakan bahwa ditempat ia memberikan *khiyar* tetapi hanya berlaku pada saat pembeli masih berada ditempat jual beli itu terjadi, jika pembeli itu sudah pergi atau sudah pulang kerumah, maka barang yang sudah dibelinya itu tidak boleh ditukar kembali dan mereka tidak menerima apapun alasan yang diberikan oleh pembeli. Nurma juga memberi alasan atas pendapatnya, ia mengatakan:

¹² Ainun, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang ..., 16 Agustus 2017, 17.00 WIB.

¹³ Nurma Lestari, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, 16 Agustus 2017, 17.15 WIB.

“Kami tidak ingin menjadi kebiasaan pembeli karena akan merugikan kami, dan barang yang kami jual juga barang yang salah satu mempunyai resiko kerugian, makanya dengan alasan apapun kami tidak kasi untuk pembeli tukar setelah barang itu dibelinya, kami juga telah memperingatkan pembeli agar melihat-lihat baju tersebut sebelum membeli.”¹⁴

Nurma menegaskan bahwa ditempat ia jika ada pembeli yang menukar barang maka tidak diperbolehkan karena menurutnya itu adalah salah satu kerugian, ia menghimbau kepada pembeli agar melihat dengan teliti terlebih dahulu barang yang ingin dibeli karena ditempat ia barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali, dalam hal ini Nurma hanya melakukan *Khiyar Majlis*.

Selanjutnya penulis mewawancarai yang juga pedagang pakaian yang bernama Rama Hendika, penulis bertanya apakah ditempat anda menggunakan praktik *khiyar* dalam berdagang, ia mengatakan:

“Saya kasih hak pilih itu tapi jika pembeli masih disini, kalau tidak ya enggak kasih lagi, dan saya juga tidak terima jika pembeli ingin tukar, dari awal pembeli ingin beli, saya sudah katakan bahwa disini tidak boleh tukar barang yang sudah dibeli.”¹⁵

Dalam wawancara ini penulis kembali menemukan pedagang yang tidak membolehkan tukar ketika barang sudah dibeli oleh pembeli seperti yang dikatakan salah seorang pedagang yang bernama Rama Hendika, menurutnya ia sudah mengatakan sejak awal kepada pembeli jika barang

¹⁴ Nurma Lestari, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang ..., 16 Agustus 2017, 17.25 WIB.

¹⁵ Rama Hendika, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 17 Agustus 2017, 14.00 WIB.

yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali. Penulis menanyakan alasan terhadap argumen si pedagang tersebut, ia mengatakan:

“Saya tidak memberikan tukar sebab pakaian yang saya jual bukan kualitas rendah dan bahan-bahan pakaian ditempat saya pun nyaman-nyaman untuk dipakai walaupun saya menjualnya dipasar tapi saya menjual pakaian yang bagus-bagus.”¹⁶

Menurut Rama Hendika tidak diberikannya hak menukar disebabkan karena barang yang ia jual merupakan barang yang berkualitas bagus dan nyaman dipakai oleh pembeli, ia menganggap walaupun tempat ia berdagang adalah pasar hal itu tidak menutup kemungkinan untuk menjual barang yang mempunyai kualitas tinggi dan harga yang sedikit berbeda, Rama hanya memberikan *Khiyar Majlis*.

Elvi, Informan selanjutnya yang penulis wawancarai, ia adalah seorang pedagang pakaian dan ia berkebangsaan Tionghoa dengan pertanyaan yang sama penulis bertanya apakah anda memberikan hak memilih kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, ia mengatakan:

¹⁶ Rama Hendika, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang ..., 17 Agustus 2017, 14.20 WIB.

“Hak memilih itu pasti diberikan, terserah kepada pembeli jadi atau tidak beli bajunya, saya juga memberikan untuk pembeli menukar barang setelah bajunya dibawa pulang dalam jangka waktu 3 hari.”¹⁷

Elvi seorang yang berkebangsaan China yang tanpa disadarinya ia telah melakukan praktik *khiyar*, ia memberikan hak memilih kepada pembeli, bahkan ia memberikan hak menukar barang kepada pembeli walaupun ia menetapkan jangka waktu, jangka waktu yang ia berikan adalah 3 hari, jadi menurutnya pembeli boleh menukar barangnya dalam waktu 3 hari setelah pembelian. Penulis menanyakan alasan, ia mengatakan:

“Karena kebiasaan orang jualan memang seperti itu, kan kasian juga kepada pembeli kalau tidak dikasi tugar entar bajunyanya gak kepake, dia tukarkan sebab ada alasan juga seperti bajunya robek kebesaran ataupun ada hal yang lainnya, kenapa sih waktu 3 hari itu karena juga sudah menjadi kebiasaan biasanya kalau tidak 3 hari atau seminggu seperti itu.”¹⁸

Ia mengemukakan bahwa memberikan hak memilih kepada pembeli sudah menjadi kebiasaan para pedagang, ia juga mengatakan jika tidak diberikan hak menukar, kasian terhadap pembeli tersebut karena menurutnya pembeli menukar barang dikarenakan ada sesuatu yang terjadi pada barang tersebut seperti terdapat kecacatan atau kelonggaran jika dipakai dan lain sebagainya, Elvi menambahkan ia memberikan waktu 3 hari untuk pembeli dapat menukar barang tersebut, dalam hal ini Elvi menggunakan *Khiyar Syarat*.

¹⁷ Elvi, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 17 Agustus 2017, 14.30 WIB.

¹⁸ Elvi, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang ..., 17 Agustus 2017, 14.40 WIB.

Kemudian penulis mewawancarai pedagang pakaian yang bernama Fitri Fadiyah, penulis bertanya apakah ditempat anda menerapkan khiyar, ia mengatakan:

“Hak memilih meneruskan atau membatalkan jual beli kami memberikannya, pembeli boleh saja membatalkan jual beli walaupun barang sudah dibawa pulang tetapi kami memberi syarat dalam jangka waktu 3 hari.”¹⁹

Fitri mengatakan bahwa ia memberikan hak memilih membatalkan atau meneruskan jual beli kepada pembeli walaupun barang tersebut telah dibawa pulang kerumah oleh pembeli namun penjual memberikan dalam jangka waktu 3 hari. Penulis menanyakan alasan terhadap argumen yang pedagang itu berikan, ia mengatakan:

“Sebagai orang Islam kita harus tau bahwa khiyar itu adalah hak yang didapatkan oleh pembeli, pembeli berhak membatalkan jual beli, dikatakan bahwa kita harus memberikan waktu 3 hari untuk pembeli berfikir, dalam jual beli kita tidak boleh saling merugikan, dan kita tidak boleh melakukan paksaan terhadap pembeli untuk membeli barang karena jika jual beli tidak saling ada sukarela maka jual beli itu tidak sah.”²⁰

Fitri mengemukakan alasannya sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Islam, ia mengetahui bahwa Islam menganjurkan untuk memberikan *Khiyar* kepada pembeli, ia juga mengatakan dalam jual beli tidak ada yang boleh untuk dirugikan, pedagang tidak boleh memaksa pembeli untuk melakukan

¹⁹ Fitri Fadiyah, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 17 Agustus 2017, 14.50 WIB.

²⁰ Fitri Fadiyah, Pedagang pakaian Di Pasar Kualasimpang ..., 17 Agustus 2017, 14.55 WIB.

transaksi jual beli, karena jika dilandaskan dengan paksaan maka jual beli itu menjadi tidak sah, karena pada hakikatnya jual beli adalah saling tukar menukar benda dengan harta (uang) dengan adanya saling Ridha (suka sama suka diantara kamu), Fitri dalam hal ini melakukan *Khiyar Syarat*.

Ketika seorang pedagang menerapkan, pembeli boleh membatalkan jual beli asal pembeli tersebut masih berada di majelis transaksi. Namun, ketika barang sudah dibawa pulang pembeli hanya boleh menukarnya saja, tidak boleh mengambil uangnya kembali, hal ini jika kita lihat dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli tetapi pada kenyataannya ada pembeli yang tidak merasa kecewa dengan hal yang diterapkan oleh pedagang. Pembeli mewawancarai pembeli bernama Rosy Dhea fatanah terkait masalah ini, penulis menanyakan, apakah kamu tidak merasa rugi membeli disini karena barang yang kamu beli hanya bisa ditukar dengan barang lain dan kamu tidak bisa mengambil uang kamu kembali, ia mengatakan:

“Saya tidak merasa dirugikan sebab saya masih diberikan tukar barang dan saya juga mengerti bahwa penjual ingin mendapatkan keuntungan, jika saya paksa meminta uang maka penjual tersebut tidak dapat untung.”²¹

²¹ Rosy Dhea Fatanah, Pembeli Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 17 Agustus 2017, 15.00 WIB.

Rosy menganggap ia tidak merasa dirugikan jika hanya diperbolehkan untuk menukar barang. Menurutnya penjual juga berhak mendapatkan keuntungan.

Dalam kesempatan lain penulis juga mewawancarai seorang pembeli, ia baru saja menukar barang di toko yang sama dengan informan pembeli pertama yaitu Rosy Dhea Fatanah, pembeli tersebut bernama Syarifah Aini, penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama yaitu, apakah anda tidak merasa dirugikan jika hanya diberikan tukar barang dan tidak boleh meminta kembali uang anda, ia mengatakan :

“Saya enggak merasa dirugika, tukar adalah hal yang wajar justru jika kita meminta kembali uang kita, maka penjuallah yang merasa rugi karena barangnya tidak terbeli.”²²

Menurut Syarifah ia tidak merasa dirugikan, menukar barang adalah hal yang wajar dan menurutnya pedanglah yang mersa dirugikan jika pembeli meminta kembali uangnya. Dari wawancara kepada kedua orang pembeli tersebut dapat dilihat adanya *Khiyar syarat*. Karena kita mengetahui bahwa *Khiyar syarat* adalah hak pilih yang dijadikan syarat antara kedua belah pihak.

Jika masih ada pedagang yang memberikan tukar mka lain halnya dengan pedagang yang justru sama sekali tidak memberikan menukar barang kepda pembeli, pedagang tersebut tidak memberikan hak *Khiyar* kepada

²² Syarifah Aini, Pembeli Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 17 Agustus 2017, 15.10 WIB.

pembeli setelah pembeli membawa pulang barang yang telah dibelinya, para pedagang tersebut merasa dirugikan jika barangnya dikembalikan, pedagang tersebut menganggap bahwa barang yang ia jual adalah barang yang mempunyai kualitas tinggi, hal ini sangat membuat pembeli merasa kecewa karena tidak dapat mendapatkan hak *Khiyar*. Penulis mewawancarai seorang pembeli yang baru saja keluar dari toko tersebut yang bernama Siti Sabariah, penulis bertanya bagaimana menurut anda, anda membeli di toko ini tetapi tidak diberikan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah anda membawa pulang barang, ia mengatakan :

“Saya sangat merasa kecewa, saya baru saja kemari untuk tukar baju yang baru saya beli kemarin, saya ingin tukar tetapi di toko ini tidak memberikannya, padahal saya tukar karena memang baju ini tidak muat dipakai untuk anak saya.”²³

Siti Sabariah merasa kecewa karena ia tidak dapat menukar barang yang telah dibelinya, padahal ia menukar karena barang tersebut tidak bisa digunakan. Lebih lanjut penulis menanyakan, apakah anda tidak mengetahui bahwa di toko ini tidak dapat ditukar, ia mengatakan :

“saya mengetahuinya, tetapi saya tukar karena memang ada sesuatu alasan jika saya tidak menukarnya maka ini akan mubazir karena tidak

²³ Siti Sabariah, Pembeli Di Pasar Kuala Lumpur, Wawancara Pribadi, Kuala Lumpur, 17 Agustus 2017, 15.20 WIB.

terpakai, saya tidak menyangka bahwa benar-benar tidak diperbolehkan tukar.”²⁴

Pembeli tersebut merasa bahwa ia menukar memang karena alasan yang sangat penting. Justru tetap tidak diperbolehkan menukar oleh pedagang. Hal ini menimbulkan ketidakrelaan antara pembeli dengan pedagang, bahwa yang diketahui dalam hukum Islam adalah jika jual beli adanya saling ketidakrelaan maka jual beli itu tidak sah.

Pasar Kualasimpang adalah pasar yang mayoritas pedagangnya adalah muslim walaupun ada yang berkebangsaan Tionghoa, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk setiap pedagang di Pasar tersebut melaksanakan *Khiyar* bahkan pedagang yang berkebangsaan Tionghoa sekalipun. Selain itu melaksanakan *Khiyar* juga dapat menarik minat beli pembeli agar menjadi pelanggan sehingga pedagang tetap mendapatkan keuntungan, oleh sebab itulah pedagang masih mau menerapkan *Khiyar* untuk para pembeli dan menerapkan *Khiyar* juga adalah salah satu cara untuk pembeli merasa nyaman berbelanja dan tidak khawatir akan dirugikan oleh pedagang.

Ada tiga jenis *Khiyar* yang diterapkan di Pasar Kualasimpang, yaitu boleh membatalkan jual beli pada saat masih di tempat transaksi (*Khiyar Majelis*), boleh membatalkan jual beli setelah barang dibawa pulang dengan ketentuan pada barang tersebut terdapat cacat (*Khiyar 'Aib*) dan boleh membatalkan jual beli tanpa ada cacat dengan adanya syarat yang disetujui

²⁴ Siti Sabariah, Pembeli Di Pasar Kualasimpang ..., 17 Agustus 15.30 WIB.

kedua belah pihak (*Khiyar Syarat*) contohnya syarat pengembalian barang dijatuhkan tempo selama 3 hari atau lebih.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khiyar Di Pasar Kualasimpang

Berdasarkan temuan data, pada bagian ini penulis akan menganalisis tentang praktik *Khiyar* di Pasar Kualasimpang dilihat dari tinjauan hukum Islam. *Khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan, apalagi pada barang terdapat cacat yang dapat merugikan pembeli tujuan *Khiyar* adalah demi kemaslahatan dalam suatu transaksi agar tercapai dengan sebaik-baiknya. *Khiyar* menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan agar tidak ada masing-masing pihak yang merasa tertipu dalam melakukan transaksi jual beli. Yang diketahui bahwa ada 3 jenis *Khiyar* yang diterapkan di Pasar Kualasimpang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu *Khiyar Majlis*, *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Syarat*.

Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat atau hal lainnya yang berhubungan dengan jual beli, jika hal tersebut tidak terpenuhi didalam jual beli maka jual beli tersebut dianggap tidak sesuai dengan syara'. Karena juga didalam jual beli kita dituntut untuk saling ridha antara pembeli dan penjual, didalam jual beli tidak boleh ada unsur tekanan/paksaan.

Sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip yang berlandaskan pada nilai Islam khususnya pada perdagangan. *Khiyar* dimaksudkan untuk

menjamin adanya kebebasan berfikir anatar penjual dan pembeli atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Terkadang pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang jika barangnya dikembalikan lagi setelah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan barang yang dibelinya. Untuk menetapkan sahnyanya ada khiyar maka harus ada ikrar antara kedua belah pihak.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah, tetapi pada situasi-situasi tertentu hukumnya dapat berubah, adakalanya menjadi sunnah, wajib atau yang lainnya. Melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidka boleh dilanggar. Jual beli karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa dilarang merugikan orang lain. Tindakan yang merugikan diantaranya dengan membuat cacat barang dagangan, memanipulasi nilai sebenarnya atau mengurangi timbangannya. Semua ini termasuk jenis memakan harta manusia dengan cara yang bathil dan dilarang dalam masyarakat modern maupun masyarakat dahulu.²⁵

Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka, masing- masing pihak merasa puas. Pedagang melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma Etika Islam Dalam Bidang Produksi*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hal.187.

pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Jual beli dapat membantu satu sama lain dan menjauhkan diri dari memiliki barang yang haram, penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah swt serta mendapatkan kebahagiaan.

Ridha berarti rela, suka dan senang atau lapang dada terhadap sikap seseorang yang dilakukan kepadanya dan menyerahkannya kepada Allah. Ridha merupakan perpaduan antara sabar dan tawakal sehingga melahirkan sikap mental yang merasa tenang dan senang dalam menerima segala bentuk situasi dan kondisi. Ridha bukan berarti sikap menyerah sebelum atau sudah berbuat dengan menghilangkan usaha terlebih dahulu. Ridha adalah rela menerima apa yang telah diusahakan, atau kerelaan hati dalam menerima apa yang telah terjadi pada realita hidup.²⁶ Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan para pedagang agar tidak mengambil keputusan sepihak tentang penerapan *Khiyar* dalam jual beli, sedangkan dalam hukum Islam telah diatur bagaimana penerapan *Khiyar* yang seharusnya dijalankan agar terciptanya keridhaan dan kerukunan antara pedagang dan pembeli saat melakukan akad jual beli.

Seperti kaidah fiqh “*hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakal, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*”. Kaidah Ushul Fiqh tersebut menjelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip dalam akad. Oleh karena itu, transaksi baru sah apabila salah satu pihak dalam keadaan kedua belah pihak. Artinya tidak

²⁶ Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2003), hal. 175.

sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan teraksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya pembeli merasa tertipu karena dirugikan oleh pedagang sebab terdapat kecacatan pada barang.²⁷ Oleh sebab itu, setiap transaksi yang kita lakukan harus berlandaskan kepada syariat, yaitu berlandas kepada hukum Islam.

Khiyar yang diterapka di Pasar Kualasimpang telah sesuai dengan hukum Islam. Yang pertama, Pasar Kualasimpang menerapkan *Khiyar Majelis* yaitu memberikan hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli pada saat pemebeli masih ditempat terjadinya transaksi jual beli. Yang kedua, Pasar Kualasimpang menerapka *Khiyar 'Aib* yang dimana pembeli memberikan hak meneruskan atau membatalkan jual beli ketika barangnya telah dibawa pulang dengan alasan terdapat kecacatan pada barang. Yang ketiga, Pasar Kualasimpang menerapka *Khiyar Syarat* yaitu memberikan hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tanpa adanya cacat barang dengan syarat tempo untuk membatalkannya adalah selama 3 hari atau lebih sesuai kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Dengan adanya *Khiyar* tersebut maka tidak ada yang dikecewakan, antara pedagang dan pembeli tidak saling merugikan dan disinilah letak keridhaan didalam transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

²⁷ Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 130-131.

Oleh karena itulah *Khiyar* yang diterapkan di Pasar Kualasimpang telah sesuai dengan hukum Islam.

D. Analisis Penulis

Dari data wawancara yang telah penulis lakukan kita dapat melihat bahwa masih ada pedagang di Pasar Kualasimpang melakukan praktik *Khiyar*. Pedagang tersebut memberikan hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli itu pada saat masih ditempat atau terjadi (*Khiyar Majelis*) maupun setelah barang dibawa pulang. Pedagang tersebut menerima bila pembeli meminta uangnya kembali disebabkan karena barang tersebut terdapat cacat atau terjadi (*Khiyar 'Aib*). Jika dalam segi waktu yang diberikan oleh mereka baik itu 3 hari maupun 1 minggu pembeli boleh membatalkan jual beli walaupun tidak terdapat cacat namun pembeli merasa tidak cocok saja. Pembeli tetap boleh mengembalikan barang dan meminta uangnya kembali atau terjadi (*Khiyar Syarat*).

Begitu juga dengan pedagang lainnya. Hanya saja perbedaannya ada pedagang yang tidak ingin uang diminta kembali oleh si pembeli setelah terjadi akad jual beli namun si pembeli hanya boleh menukar barang itu dengan barang yang lainnya yang ada di toko tersebut. Ada seorang pedagang yang memberikan hak memilih kepada pembeli dalam hal meneruskan atau membatalkan jual beli, boleh saja pembeli tidak jadi membeli asalkan masih pada saat pembeli dan penjual belum berpisah atau terjadi (*Khiyar Majelis*) namun jika telah terjadi jual beli, pembeli tidak boleh membatalkan jual beli

tersebut, yang hanya bisa pembeli lakukan adalah menukar barang tersebut saja. Maka hal ini tidak menimbulkan adanya *Khiyar* dan jika dilihat dari segi waktu bisa dikatakan mereka melakukan (*Khiyar Syarat*) karena kebanyakan pembeli merasa rela. Setidaknya mereka tidak merasakan rugi karena masih diberikan kesempatan untuk menukar barangnya walaupun tidak dapat mengambil kembali uangnya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan penjual sampai respon pembeli, ada banyak sisi yang muncul tentang penerapan *khiyar* di pasar Kuala Lumpur, banyak pedagang yang melakukan *khiyar* dalam jual beli dan masih adanya kerelaan pembeli terhadap sistem yang dibuat pedagang, karena mengingat bahwa islam mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik, sebagai umat muslim kita harus mengutamakan kemaslahatan. Jadi jika pedagang memikirkan kemaslahatan untuk si pedagang maka setiap transaksi akan jauh dari yang namanya saling merugikan dan ketidakrelaan antara pedagang dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan tentang khiyar dalam jual beli di Pasar Kualasimpang seperti apa yang telah diauraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Hasil penelitian dan wawancara yang penyusun lakukan di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Kualasimpang sudah menggunakan *khiyar* dalam jual beli yang mereka lakukan sehari-hari dan bukan hanya pedagang yang beragama Islam saja namun pedagang yang berkebangsaan China sekalipun, menerapkan praktik *khiyar* dalam jual beli walaupun hal tersebut tanpa disadarinya. Akan tetapi masih ada juga pedagang di Pasar Kualasimpang yang tidak menerapkan praktik *khiyar* karena takut merasa dirugikan. Transaksi jual beli di Pasar Kualasimpang kebanyakan menggunakan *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*, pedagang mensyaratkan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dalam jangka waktu yang telah ditentukan. ada yang menggunakan *khiyar 'aib* namun hanya beberapa pedagang saja, kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan jual beli apabila ternyata ditemukan cacat atau kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penjual sebelum akad jual beli berlansung.

2. *Khiyar* yang dilakukan dalam jual beli di Pasar Kualasimpang sudah sesuai dengan *khiyar* yang diajarkan oleh Islam. Walaupun masih ada pedagang yang tidak menerapkan sepenuhnya, pembeli merasa ridha dan tidak merasa dirugikan jika hanya diberikan kesempatan untuk menukar barang yang ia beli sebelumnya dengan barang yang lain. Bahkan ada pedagang yang tidak memberikan *khiyar* kepada pembeli, disinilah letak ketidakrelaan pembeli karena tidak diberikan hak *khiyar*, hal ini dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang penulis sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pedagang yang tidak menerapkan *khiyar* di Pasar Kualasimpang hendaknya segera menerapkan *khiyar* dalam transaksi jual beli. Karena menerapkan *khiyar* adalah salah satu kemaslahatan bagi pedagang dan pembeli, pedagang bisa mendapatkan langganan pembeli dan mendapatkan keuntungan dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus merasa rugi, sehingga terciptanya transaksi yang halal dan damai.
2. Pembeli pun harus memiliki rasa keridhaan dengan apapun syarat atau peraturan yang diberikan pedagang agar tidak terciptanya memakan harta dengan jalan yang batil dan agar pedagang dan pembeli tidak saling merasa dirugikan.

Demikian penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebatas kemampuan penulis, semoga mendapat khasanah keilmuan meskipun masih banyak kekurangan. Untuk itu penyusun sangat berharap adanya kritik dan saran untuk menyempurnakannya. Atas semua kekurangan dan kekhilafan yang ada, penulis senantiasa berharap pertolongan serta ampunan Allah Swt. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aldira, Dika Juan, *Hak Pilih (Khiyar) dan Akibat Hukum Pemutusan Akad*, Skripsi, STAIN, Langsa, 2012.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet: I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al- Jama, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Al-Mar'ah Al- Muslimah, Terj, Anshari Umar Sitanggal*, Semarang : CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Muslih, Abdullah & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Tungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, no. 2079, Beirut, Darul Fikr, 1994.
- Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Daud* , no. 3453, Beirut, Darul Fikr, 2003.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media. Cet. Ke-1, 2005.
- Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, DKK, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Johan, Arifin, *Etika Bisnis Iskami*, Semarang: Walisongo, 2009.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Majah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2237, Beirut, Darul Fikr, 1998.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam III*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.
- Muliyana, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam*, Skripsi, IAIN, Langsa, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010.
- Muzakir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar*, Skripsi, STAIN, Langsa, 2014.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, cet.ke-2, Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung : Jabal, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Etika Islam Dalam Bidang Produksi*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.

Satriadin, Dhasep Aberta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta,1991.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Thalibin, Imam An-Nawawi dan Raudhatuth, *Terj. Muhyiddin Mas Rida dkk*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Yusuf, Ali Anwar, *Studi Agama Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.

Jurnal

Elbadriati, Baiq, *Jurnal Ekonomi Islam (Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam)*, IAIN Mataram, Volume 5, Nomor 1 Juni 2014.

Wawancara

Ainun, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 16 Agustus 2017.

Aisyah, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 16 Agustus 2017.

Asnidar, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 16 Agustus 2017.

Elvi, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 17 Agustus 2017.

Tengku Sri Mulyani, Pedagang Sepatu di Pasar kualasimpang, wawancara pribadi,
Kualasimpang, 16 Agustus 2017.

Fitri Fadiah, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 17 Agustus 2017.

Maulia chairani, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 16 Agustus 2017.

Nurma Lestari, Pedagang Pakaian Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
16 Agustus 2017.

Rama Hendika, Pedagang Pakaian Di Pasar kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 17 Agustus 2017.

Rosy Dhea Fatanah, Pembeli Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 17 Agustus 2017.

Siti Sabariah, Pembeli Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 17 Agustus 2017.

Syarifah Aini, Pembeli Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 17 Agustus 2017.

Wahyu Syahputra, Pedagang Sepatu Di Pasar Kualasimpang, Wawancara Pribadi,
Kualasimpang, 16 Agustus 2017.